



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Gedung E Lantai 5
Telepon (021) 5725613 (hunting), 5725513, 57900255 Fax. 57900255
Website : <http://www.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN
Nomor : **6197/D.D4/PD/2019**

TENTANG
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (PLS)
TAHUN 2019

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 3. Para Kepala Sekolah
- di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan PLS dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.
2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan PLS.
3. Pelaksanaan PLS, agar didahului dengan menghadirkan orang tua/wali peserta didik baru disekolah untuk diberikan penjelasan tentang profil sekolah, dan selanjutnya secara simbolis menyerahkan peserta didik baru kepada pihak sekolah.
4. PLS dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan PLS, dan pelaksanaannya diatur oleh setiap Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan kondisi jam belajar di sekolah.
5. Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam PLS.
6. Apabila dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah terjadi pelanggaran, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya wajib menghentikan kegiatan PLS dan memberikan sanksi sesuai Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 pada pasal 7 dan 8.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juni 2019

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



Didik Suhardi, Ph.D.

NIP. 196312031983031004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud